

BAB III

PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM SIDANG PENGADILAN

YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA DI SLEMAN

A. Pelaksanaan Penyampaian Surat Panggilan Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Sleman.

Penyampain surat panggilan atau *relaas* ini merupakan suatu hal yang penting, karena tidak lain hal ini merupakan suatu komponen penting agar terlaksananya suatu persidangan, seperti yang kita tahu bahwasannya proses Pemanggilan dalam Hukum Acara Perdata sangatlah penting untuk dilaksanakan dan pelaksanaanya sendiri perlu diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Seperti yang kita tahu bahwa dalam proses pemanggilan itu sendiri mempunyai tata cara bagaimana melakukan pemanggilan yang baik dan benar serta Sah dan patut.

Menurut Pasal 390 HIR ayat (1) Surat panggilan disampaikan oleh Kepala Desa apabila juru sita tidak dapat bertemu dengan pihak atau keluarga yang bersangkutan di tempat tinggalnya. Adapun proses penyampaian surat panggilan terhadap para pihak oleh kepala desa:

1. Panggilan disampaikan kepada kepala desa;

2. Penyampaian kepada kepala desa, diikuti oleh perintah, agar segera menyampaikan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan;
3. Pemanggilan adalah sah jika kepala desa setempat benar-benar menyampaikan panggilan tersebut kepada tergugat yang bersangkutan;
4. Untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertib beracara, pengembalian penyampaian *relas* panggilan ke pengadilan, dianggap merupakan syarat formil keabsahan penyampaian panggilan guna menghindari kerugian kepada pihak yang bersangkutan.³⁰

Apabila kepala desa tidak berada di tempat, maka panggilan dapat diserahkan kepada perangkat desa untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan panggilan atau pemberitahuan tersebut akan memperoleh penggantian biaya yang layak, setelah kepala desa atau perangkat desa menyampaikan bukti panggilan kepada panitera pengadilan negeri (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 angka ke 2 huruf c).

Untuk pelaksanaan pemanggilan sendiri sesuai dengan data yang diperoleh dari wawancara penulis dengan beberapa kepala desa di

³⁰ Wawancara dengan Heru Lestarianto, Advokat H.A.N & Partners, Di Sleman, 21 Desember 2018.

Sleman, bahwsannya pelaksanaan penyampaian surat panggilan itu sendiri sudah mengikuti prosedur yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 390 HIR ayat (1), namun ada beberapa kepala desa yang masih belum paham mengenai pelaksanaan proses pemanggilan itu sendiri secara menyeluruh, adapun beberapa kepala desa yang sudah melaksanakan pemanggilan itu dengan menitipkannya pada perangkat desa setempat.

Untuk pemanggilan sendiri di desa Sumberrejo saat ini belum ada, dikarenakan kepala desa yang menjabat sekarang masih dalam 1 (satu) periode menjabat, sehingga masih merasa baru dan tidak pernah berurusan dengan juru sita dan pengetahuan tentang Hukum untuk kepala desa Sumberrejo sendiri masih terbilang kurang, karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan hukum yang ada di desa tersebut, sehingga membuat mereka (perangkat desa) di desa Sumberrejo kurang paham dengan yang namanya Hukum apalagi proses pemanggilan itu sendiri.³¹ Seperti yang di ungkapkan dalam wawancara adalah *“untuk surat panggilan itu belum ada mas, soalnya dari pihak pengadilan sendiri belum pernah mendatangi kantor kami, ya kalau ada pasti menemui saya dahulu apalagi saya kan baru menjabat 1 periode mas, untuk sosialisasi hukumnya sendiri belum ada untuk di desa Sumberrejo mas, biasanya di adakan di kabupaten nah biasanya yang kesana saya tapi pembahsannya*

³¹ Wawancara dengan Andjar Purwanto, Kepala Desa Sumberrejo, Di Sleman, 26 Desember 2018.

mengenai lalu lintas, perceraian, warisan sama yang umum-umum gitu, kalau masalah surat panggilan seperti ini belum ada.

Hasil Wawancara dengan kepala desa di Wonokerto dimaksudkan agar mengetahui bagaimana cara kepala desa di desa Wonokerto melaksanakan penyampaian surat panggilan kepada para pihak yang berperkara. Adapun cara kepala desa di Wonokerto dalam melaksanakan penyampaian surat panggilan kepada para pihak:

1. Meminta penjelasan terlebih dahulu dari pihak pengadilan (jurusita) terkait maksud dan tujuan surat panggilan yang diberikan;
2. Membubuhkan Tanda Tangan dalam BAP *relaas* panggilan;
3. Memberikan cap dinas;
4. Menyerahkan surat panggilan ke perangkat-perangkat desa yang kebetulan rumahnya dekat dengan pihak yang bersangkutan;
5. Menyerahkan surat panggilan tersebut ke para pihak yang bersangkutan.³²

Seperti dalam cuplikan wawancara penulis dengan responden “*untuk penyampaiannya sendiri saya memakai 5 cara, pertama itu, saya minta pihak pengadilan jelasin dulu maksud dan tujuan surat panggilan yang diberikan kepada saya, nah kalau sudah jelas, kedua, mereka minta saya untuk tanda tangan di BAP relaas panggilan, katanya sebagai bukti gitu kalau sudah disampaikan melalauai saya,*

³² Wawancara dengan Tomon Haryo W, Kepala Desa Wonokerto, Di Sleman, 26 Desember 2018.

terus saya berikan cap dinas, ya sebagai bukti kalau saya sudah terima surat panggilan itu untuk disampaikan, lalu saya minta tolong pak RT atau RW yang rumahnya dekat dengan orang yang dimaksud dalam surat panggilan itu, yang terakhir saya minta tolong untuk disampaikan, seperti itu mas. Feedback yang diberikan ketika menggunakan cara ini adalah adanya tata cara pemanggilan yang tersusun secara sistematis sehingga memberikan kesan efektif dalam menyampaikan surat panggilan kepada para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut kepala desa Wonokerto dengan cara ini dirasa sangat bagus, seperti dalam cuplikan wawancara “ya kalau pakai cara ini saya rasa bagus mas, karena ada daerah-daerah tertentu juga yang sulit kami jangkau, maka dari itu saya minta tolong ke RT atau RW yang rumahnya kebetulan dekat.

Di desa Tambakrejo sendiri dari hasil wawancaranya tidak berbeda jauh dengan yang ada di desa Wonokerto yang menjadi pembedanya hanya satu (1), yakni kepala desa di desa Tambakrejo meminta agar orang yang menyampaikan surat panggilan ke para pihak dalam hal ini adalah perangkat desa agar ada salinan surat panggilan yang telah ditandatangani oleh pihak yang telah menerima surat panggilan untuk diarsipkan di Kantor Desa, seperti dalam wawancara beliau mengatakan “biasanya saya meminta kepada orang yang menyampaikan surat panggilan itu agar kalau kembali ke kantor desa bawa salinan surat panggilan tersebut tapi yang sudah ditandatangani

oleh pihak penerima. Hal ini guna sebagai bukti bahwa kepala desa telah benar menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang bersangkutan sehingga jika di kemudian hari apabila ada Masalah bisa dibuktikan dengan arsip atau salinan tersebut dimuka persidangan. Seperti dalam cuplikan wawancara “gunanya diarsipkan ya sebagai bukti aja mas, kalau nanti ada masalah di persidangan kan bisa dibuktikan dengan itu, saya ndak mau mas di salahin kalau surat panggilan itu tidak sampai ke yang bersangkutan.”³³

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan tiga (3) kepala desa di Sleman rata-rata telah melaksanakan penyampaian surat panggilan terhadap para pihak sesuai dengan apa yang berlaku dalam Pasal 390 HIR ayat (1) dan Pasal 3 Rv. Kesuksesan terlaksananya suatu penyampaian surat panggilan terhadap para pihak sangat ditentukan oleh penjelasan awal jurusita dalam menjelaskan maksud dan tujuan surat panggilan tersebut diberikan kepada kepala desa, penjelasannya berupa: tujuan diberikannya surat panggilan, orang yang dimaksud dalam surat panggilan, kewajiban seorang kepala desa dalam menyampaikan, resiko yang didapat apabila tidak terlaksana suatu penyampaian surat panggilan oleh kepala desa. Dari data ini menunjukkan bahwa pemberian pengertian dan pemahaman sangat penting, karena ketika kepala desa tidak memahami tujuan dari penyampaian surat panggilan kepada para pihak akan menimbulkan

³³ Wawancara Dengan Suhardono, Kepala Desa Tambakrejo, Di Sleman, 26 Desember 2018.

sikap acuh dan lalai. Rasa tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban itu tumbuh jika kepala desa memahami hakikat suatu penyampain surat panggilan, sehingga kepala desa terangsang untuk memanfaatkan waktu dengan efektif dalam menyampaikan surat panggilan kepada para pihak yang bersangkutan. Sejalan dengan ini Yahya Harahap³⁴ mengatakan bahwa surat panggilan sah secara otentik, diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Hanya surat panggilan yang memiliki otentikasi yang sah sebagai surat atau *relaas*. Untuk itu harus memenuhi syarat berikut:

1. Ditandatangani Oleh Jurusita;
2. Berisi Keterangan Yang Ditulis Tangan Juru Sita Yang Menjelaskan Panggilan Telah Disampaikan Ditempat Tinggal Yang Bersangkutan Secara *In Person* Atau Kepada Keluarga Atau Kepada Kepala Desa.

Pada poin kedua bisa kita lihat bahwasanya peran kepala desa merupakan suatu hal yang penting demi kelancaran proses pemanggilan para pihak apabila jurusita tidak dapat menemui pihak terpanggil ataupun pihak keluarga terpanggil. Belakangan untuk menghindari manipulasi atau pemalsuan pemanggilan dikembangkan praktik yang mengharuskan pihak yang dipanggil ikut membubuhkan tanda tangan pada surat panggilan.

³⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 228.

Pengembangan kebijakan ini, sangat efektif mengawasi kebenaran penyampaian panggilan. Adanya tanda tangan orang yang dipanggil merupakan bukti, bahwa panggilan telah benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Di masa lalu sebelum kebijakan ini diterapkan, muncul laporan yang menyatakan persidangan atau putusan *verstek* yang dijatuhkan tidak sah, karena tergugat tidak pernah dipanggil. Sejalan dengan ini D.Y Witanto mengatakan Jika terjadi kasus seperti demikian, maka selayaknya hakim tidak menjatuhkan putusan di luar hadir baik putusan gugur maupun *verstek* kurang dari dua kali pemanggilan dengan ketentuan bahwa panggilan-panggilan berikutnya juru sita menanyakan kepada pihak kepala desa apakah ia telah menyampaikan panggilan kepada si terpanggil ataukah tidak.³⁵

Menurut ketentuan Pasal 26 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 panggilan harus diberikan kepada pribadi. Ketentuan demikian sekilas memberikan konsekuensi hukum, antara lain, sebagai berikut:

1. Keharusan menyampaikan panggilan kepada para pihak secara langsung kepada pribadi yang bersangkutan.
2. Suatu panggilan sudah dapat dipandang memenuhi syarat harus “disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan”, sekalipun panggilan tersebut diberikan kepada yang bersangkutan tidak di tempat kediamannya atau tempat tinggal yang bersangkutan.

³⁵ D.Y. Witanto, *Op. Cit*, hlm. 52.

3. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, maka panggilan tersebut disampaikan melalui Kepala Desa atau yang dipersamakan dengan itu.

Dalam pengaturan di atas membuktikan bahwsannya peran Jurusita serta Kepala Desa merupakan suatu hal yang penting demi kelancaran proses persidangan yang akan dilaksanakan, oleh karena itu perlu penegasan perihal proses pemanggilan ini salah satunya menegaskan terkait tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam proses pemanggilan yang dalam hal ini adalah jurusita dan kepala desa itu sendiri, ketiga konsekuensi hukum tersebut memerlukan terobosan tepat dan menjelaskannya dengan lugas agar kepala desa paham maksud dari pentingnya menyampaikan surat panggilan kepada para pihak yang berperkara.

Dari penjelasan di atas ada dua perbedaan mengenai penjelasan Pasal 26 (3) PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 390 ayat (1) HIR, perbedaan itu terletak pada kewajiban dan perintah tegas kepada kepala desa untuk menyampaikan *relaas* panggilan dimana jurusita tidak bertemu secara pribadi (*in person*) dengan pihak yang bersangkutan.

Penjelasan yang mencukupkan keabsahan surat panggilan pada penyampaian di kepala desa / lurah, berkecenderungan menganut paradigma kebenaran formil semata, yang menurut beberapa pendapat

mengatakan;” Hukum Acara yang berlaku pada peradilan-peradilan di Indonesia menganut sistem Formalistis”³⁶. alasan mencari nafkah / urusan ekonomi dan urusan penting lainnya dikesampingkan dalam aspek akses masyarakat terhadap hukum karena waktu pemanggilan yang terikat oleh jam kerja kantor juga dirasakan sama oleh masyarakat yang berperkara / bersangkutan.

Sedangkan pendapat yang kedua, menegaskan bahwa hukum masih perlu memperhatikan kepentingan pihak yang tidak ditemui oleh jurusita di tempat domisili atau tempat tinggalnya dengan cara memastikan surat panggilan benar-benar diketahui oleh pihak yang bersangkutan melalui kepala desa / lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Yang pada ujungnya bisa diketahui dan menjadi landasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.

B. Hambatan-Hambatan Yang Dialami Oleh Kepala Desa Di Sleman Dalam Menyampaikan Surat Panggilan Ke Para Pihak Yang Bersangkutan.

Dalam menyampaikan suatu amanah bukanlah suatu hal yang mudah, karena seseorang bisa saja mengalami masalah disaat dalam perjalanannya, bukan hanya dalam hal pemanggilan, melainkan segala hal yang ada sangkut pautnya dengan mengantarkan sesuatu kepada seseorang.

³⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor, Ghalia, 2012, hlm. 125.

Dalam hal pemanggilan bukan hanya pihak pengadilan (juru sita) yang disaat mengantarkan surat panggilan mengalami masalah, melainkan kepala desa juga sering mengalami hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus seorang kepala desa tidak menyampaikan surat panggilan kepada para pihak yang berperkara.

Dalam wawancara penulis dengan beberapa kepala desa di Sleman, penulis mengidentifikasi bahwasannya ada beberapa hambatan yang dialami oleh kepala desa saat menyampaikan surat panggilan, antara lain:

1. Perjalanan Yang Cukup Jauh Ke Rumah Pihak Yang Berperkara.

Salah satu hambatan yang di alami oleh kepala desa adalah perjalanan yang cukup jauh ke rumah para pihak yang berperkara, sehingga hal ini menjadi pertimbangan beberapa kepala desa di Sleman untuk menyampaikan surat panggilan kepada para pihak yang berperkara, ditambah karena jauhnya jarak tersebut, terkadang seorang kepala desa menanyakan perihal dana atau biaya yang diberikan kepadanya untuk menyampaikan surat panggilan tersebut.

Karena jaraknya jauh tentu kendaraan adalah salah satu cara untuk menyampaikan surat panggilan itu, sedangkan kendaraan sendiri memerlukan bensin, yang dimana bensin

dibeli dengan uang.³⁷ Seperti yang dituturkan saat wawancara *“kalau tempatnya di pelosok-pelosok gitu kira-kira gimana mas? Masa yo jalan kaki, ya pasti capek mas, ndak ada uang gitu buat kami? Kalau misal tempatnya jauh gitu kan kami biasanya menggunakan kendaraan mas, apalagi bensin mahal sekarang”*

2. Jalanan Yang Kurang Memadai.

Hambatan selanjutnya yakni jalanan yang kurang memadai, di desa Wonokerto yang dimana wilayahnya berada di sekitar pegunungan, tentu merupakan suatu wilayah yang banyak sekali tanjakan serta jalan-jalan yang kurang memadai, hal ini perlu diwaspadai oleh berbagai pihak bukan hanya pihak kepala desa melainkan juga pihak pengadilan (juru sita).

Pihak kepala desa sendiri sebenarnya ingin sekali menyampaikan surat panggilan itu ke para pihak namun dalam beberapa kasus ada pihak yang rumahnya jauh di pedalaman dan tempatnya lumayan berbahaya untuk dilewati dengan kendaraan, selain licin dan terjal, tempatnya juga jauh. Makanya dari pihak kepala desa sendiri mempertimbangkan hal itu, jangan sampai disaat menyampaikan surat panggilan tersebut malah mengalami kecelakaan, akhirnya digunakanlah

³⁷ Wawancara dengan Suhardono, Kepala Desa Tambakrejo, Di Sleman, 26 Desember 2018.

alternatif dengan cara menghubungi pihak yang bersangkutan melalui telepon untuk datang ke kantor desa.³⁸ Seperti yang diucapkan oleh kepala desa Wonokerto saat wawancara *“jadi gini mas, di desa Wonokerto ini kan banyak tanjakan terus ada beberapa warga yang rumahnya masuk-masuk hingga ke hutan, nah kebetulan jalanya juga jalan setapak ketika musim hujan ya licin mas, ada yang bolong-bolong juga, jadi kalau misalnya jalanan memang kurang memungkinkan dilewati ya saya biasanya telpon ke RTnya atau Rwnya agar surat panggilan itu di ambil ke kantor desa atau ke perangkat desa yang kebetulan dekat dengan rumah mereka mas.”*

3. Kurangnya Pengetahuan Akan Hukum.

Wawasan tentang hukum untuk kepala desa merupakan suatu hal yang penting, selain membantu proses kinerja di kantor desa hal ini menjadi sebuah prestasi lebih bagi kepala desa dalam menghadapi masalah-masalah hukum seperti hal pemanggilan ini.

Kepala desa sendiri ketika wawasannya tentang hukum luas, maka akan sangat mudah dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum seperti ini, namun bagaimana dengan kepala desa-kepala desa yang belum paham atau bahkan tidak paham

³⁸ Wawancara dengan Tomon Haryo W, Kepala Desa Wonokerto, Di Sleman, 26 Desember 2018.

sama sekali, seperti halnya kepala desa Sumberrejo yang dimana beliau belum sama sekali dipertemukan dengan kasus-kasus pemanggilan ini, ditambah beliau baru menjadi kepala desa selama 1 tahun, tentu menurutnya pemanggilan ini adalah suatu hal yang baru. Sebagaimana yang telah dijelaskannya dalam wawancara *“kalau misalnya saya belum bertemu dengan pihak jurusita gimana mas, kan saya belum paham nih mengenai proses sama caranya menyampaikan surat panggilan ini nih, saya kan baru menjabat jadi kepala desa di sini, kira-kira apa saja yang harus saya lakukan kalau misalnya ada masalah seperti ini mas.”*

4. Tidak Berjalannya Penyuluhan-Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum Daerah Di Berbagai Desa Di Sleman.

Hambatan selanjutnya yakni tidak berjalannya penyuluhan atau sosialisasi hukum yang dilakukan oleh badan hukum terhadap beberapa desa di Sleman, hambatan ini merupakan suatu masalah yang perlu kita perhatikan juga karena banyak perangkat-perangkat desa yang membutuhkan pengetahuan lebih akan hukum, disamping membantu proses kinerja seorang perangkat desa hal ini juga akan berdampak positif bagi mereka dalam menghadapi masalah-masalah hukum, dan hal ini juga

akan mempermudah penyelesaian terhadap masalah-masalah hukum yang terjadi di kantor desa, tentu bukan saja kepala desa yang dituntut harus tahu hukum, perangkat desa juga perlu, hal ini akan membantu pekerjaan seorang kepala desa itu sendiri, namun yang menjadi problematikannya yakni mengapa penyuluhan tersebut tidak berjalan di berbagai desa, sehingga perlu pengawasan adanya pengawasan terkait hal ini, karena masih banyak pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan lebih tentang hukum.

Untuk sekarang penyuluhan hukum di berbagai desa di Sleman, memang tidak berjalan, sedangkan dari pihak pengadilan sendiri siap menjadi tamu atau narasumber untuk diundang di tempat dilangsungkannya sosialisasi hukum yang ada di desa, namun dalam beberapa tahun ini belum ada panggilan mengenai hal itu.³⁹ Seperti yang dituturkan saat wawancara *“oh kami siap mas, kami dari pengadilan siap memberikan informasi-informasi seputar hukum jikalau kami di undang dalam acara-acara penyuluhan di desa-desa, masalahnya penyuluhan di desa untuk saat ini ya tidak berjalan, walaupun ada ya biasanya di kecamatan dan isinya pasti seputar hukum umum.”*

³⁹ Wawancara dengan Muslih, Panitera Pengadilan Agama Sleman, Di Sleman, 27 Desember 2018.

Sedangkan tujuan dari penyuluhan hukum sendiri termuat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hak Asasi Dan Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan:

“Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia”

Sebagai badan-badan hukum daerah, seharusnya hal ini dijadikan sebagai suatu pertimbangan agar dilakukannya penyuluhan-penyuluhan hukum di berbagai desa di Sleman.

5. Kebiasaan Orang Jawa Dalam Menghadapi Masalah Yang Dialaminya.

Hambatan terakhir yakni tentu tidak bertemunya seorang kepala desa dengan para pihak itu sendiri sehingga surat panggilan tak kunjung disampaikan kepada para pihak, bukan hanya kepala desa hambatan yang satu ini juga di alami seorang juru sita.

Orang Jawa khususnya Jogja dikenal dengan sifat lembut serta ramah-tamah terhadap orang lain, sehingga jangan salah ketika mereka mempunyai masalah yang dialami oleh mereka terkadang mereka diam dan tidak

terlalu memperhatikan masalah tersebut.⁴⁰ Seperti dalam wawancara penulis dengan kepala desa Wonokerto *“Orang jogja kui (itu) lembut yo mas apalagi orang jogja asli mereka itu rata-rata ndak suka cari masalah sama orang lain mas, ya kalau ada masalah mereka pasrah, katanya biar gusti Allah yang balas.”*

Mungkin hal ini yang menjadi suatu penghambat terhadap proses pemanggilan yang terjadi sekarang, sehingga hal ini juga perlu kita perhatikan.

Memang hal itu sering terjadi, kadang memang beberapa masyarakat itu tahu kalau ada orang dari pihak pengadilan itu datang ke rumahnya, namun biasanya mereka sembunyi karena takut, biasanya mereka menunggu sampai tempat itu sepi baru mereka keluar.⁴¹ Seperti halnya dalam wawancara penulis dengan Panitera Pengadilan Agama *“memang seperti itu mas, terkadang orang-orang itu takut kalau ada orang berseragam pengadilan atau polisi datang ke rumahnya, dikiranya pasti ditangkap atau apa gitu padahal sebetulnya kan hanya ingin memberi tahu saja, tapi memang terkadang ada yang seperti itu sih mas,*

⁴⁰ Wawancara dengan Tomon Haryo W, Kepala Desa Wonokerto, Di Sleman, 26 Desember 2018.

⁴¹ Wawancara dengan Muslih, Panitera Pengadilan Agama Sleman, Di Sleman, 27 Desember 2018.

biasanya mereka sembunyi dulu sampai orang itu pergi baru mereka keluar.”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, rata-rata kepala desa di Sleman teridentifikasi mengalami hambatan-hambatan yang telah dijelaskan di atas, hal ini menjadi penting dan perlu diperhatikan lagi bagi pihak pengadilan agar tidak buru-buru dalam mengambil suatu keputusan yang dapat merugikan pihak manapun. Karena di saat penyampaian surat panggilan yang dilakukan oleh kepala desa di Sleman, bukan tidak mungkin karena bisa saja mereka mengalami hambatan-hambatan yang dimaksud di atas. Karena Arti penting dari proses pemanggilan itu sendiri yakni agar mencegah terjadinya kerugian yang dialami para pihak yang berperkara di pengadilan serta memaksimalkan dan mengimpelentasikan proses Hukum Acara yang baik dan bebas tindak pidana. Bukankah hukum harus mempertimbangkan terkait keadilan dalam sebuah penyampaian *relaas* panggilan.

Sejalan dengan ini Hasan Ashari berpendapat sebagaimana diuraikan di atas Pasal 390 ayat (1) HIR memberikan pengertian surat pemanggilan harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan secara pribadi (*in person*) di tempat tinggal atau domisili, dan bila tidak ditemui maka penyampaian melalui kepala desa atau yang dipersamakan dengan itu untuk diteruskan kepada yang bersangkutan.

Kesimpulan di atas merupakan interpretasi yang jamak dipahami oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia, namun ketegasan dari

kewajiban kepala desa / lurah atau yang dipersamakan dengan itu untuk menyampaikan surat panggilan kepada yang bersangkutan masih ada perbedaan.

Dalam konteks ini, keadilan dipertanyakan melalui pemberian akses masyarakat terhadap hukum. *Relaas* panggilan atau surat panggilan yang tidak sampai kepada yang bersangkutan akan merugikan pihak yang secara kebetulan tidak bertemu dengan jurusita diwaktu pemanggilan dilakukan. Akan lebih tragis lagi apabila pihak hanya tahu bahwa putusan telah dijatuhkan dan yang bersangkutan tidak tahu dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Hukum acara dibuat untuk menegakkan hukum materiil. Melalui pemahaman Pasal 390 ayat (1) dan Pasal 3 Rv dari Yahya Harahap bisa dibuat pijakan untuk menginterpretasi Pasal 390 ayat (1) HIR. Ada 2 hal yang minimal bisa dibuat dasar bahwa hukum acara benar-benar menegakkan hukum materiil dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak, baik dalam keadaan sempit atau luas.

Pertama; Adanya kepastian dan kejelasan tentang keberadaan para pihak yang dipanggil melalui BAP *relaas* yang diserahkan kembali kepada kepaniteraan Pengadilan. Kedua; Memperhatikan kepentingan para pihak yang tidak ditemui oleh jurusita saat dilakukan pemanggilan, karena kepentingan yang bersangkutan bisa jadi pekerjaan yang tidak bisa ditinggal atau dibiarkan.

Ketidakadilan dalam penerapan hukumnya terjadi disaat pemanggilan, karena berita yang tak sampai kepada yang bersangkutan merugikan para pihak untuk mempertahankan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu hukum acara yang menjadi acuan dari tata kerja hukum dijalankan harus mengurangi ruang-ruang penafsiran yang merugikan salah satu pihak yang berperkara.

Menurut penulis sendiri pada poin pertama mengenai jarak waktu tempuh ke rumah para pihak seharusnya ada pertimbangan waktu lebih oleh pihak pengadilan dalam menilai penyampaian surat panggilan yang dilakukan oleh kepala di Sleman, apabila benar mengalami hambatan-hambatan yang sebagaimana dimaksudkan di atas, karena bisa jadi penyampaian surat panggilan tersebut bisa memakan waktu yang cukup lama, dalam HIR Pasal 122 serta Pasal 10 Rv hanya menjelaskan mengenai jarak waktu antara gedung tempat bersidang dengan tempat tinggal pihak yang terpenggil sedangkan untuk penyampaian surat panggilan oleh kepala desa waktunya sendiri tidak di atur dalam peraturan Hukum Acara Perdata, hal ini menjadi penting karena mungkin seorang kepala desa tidak ingin disalahkan karena telat atau terlambat memberikan surat panggilan ke para pihak yang dapat menyebabkan pihak yang bersangkutan dirugikan.

Dalam beberapa hambatan yang ada di atas kita menjadi tahu, bahwasannya peran penegak hukum serta sarjana-sarjana hukum itu penting dalam memberikan sosialisasi hukum terhadap kepala-kepala

desa di Sleman khususnya kepala desa yang berada di pelosok-pelosok daerah Sleman. Hal ini menjadi penting karena bukan tidak mungkin kepala desa di pelosok-pelosok daerah sangat membutuhkan ilmu hukum tambahan agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di desanya salah satunya perihal pemanggilan.

C. Akibat Hukum Yang Terjadi Terhadap Kepala Desa Apabila Surat Panggilan Tidak Disampaikan.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum⁴². Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Lebih jelas lagi, menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

⁴² Ishaq, *Dasar-Dasar ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 86.

⁴³ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 71.

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Menurut Soeroso⁴⁴, akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contoh :

- a. Usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum, atau
- b. Dengan adanya pengampuan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum.

2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contoh:

“Made mengadakan perjanjian jual beli dengan Ketut. Dengan adanya perjanjian tersebut (persitiwa hukum), maka lahirlah

⁴⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 296.

hubungan hukum antara Made dan Ketut. Dengan lahirnya hubungan hukum tersebut, lahir akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi selesai.”

3. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Contoh:

“Seorang pencuri yang dihukum adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri. Mencuri ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.”

Dari penjelasan serta beberapa contoh di atas tentu kita tahu bahwa dalam setiap perbuatan hukum tentu ada konsekuensinya salah satunya yakni akibat hukum itu sendiri, akibat hukum yang dimaksud dalam penelitian ini yakni akibat hukum yang terjadi kepada kepala desa, tentu hal ini beda dengan akibat hukum yang terjadi terhadap para pihak, apabila ia tidak memenuhi atau tidak datang ke persidangan, sudah pasti hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan oleh seorang hakim untuk menjatuhkan putusan verstek, lalu bagaimana dengan seorang kepala desa yang secara sengaja atau lalai dalam menyampaikan surat panggilan kepada para pihak yang berperkara, tentu hal ini masih perlu di

perdebatkan banyak kalangan sarjana hukum. Akibat hukum yang timbul dari kelalaian atau perbuatan secara sengaja yang dilakukan oleh kepala desa dalam menyampaikan surat panggilan yakni adanya kerugian yang didapat oleh pihak yang seharusnya menerima surat panggilan, dalam Hukum Acara Perdata tentunya jika ada yang dirugikan seharusnya diperlukan sebuah sanksi berupa ganti kerugian.

Menurut ibu Watty, sebagai seorang Hakim Pengadilan Negeri Sleman, tentu dalam memberikan sanksi dari pengadilan tidak mempunyai wewenang mengenai hal itu, karena dari undang-undang Hukum Acara Perdata sendiri tidak menerangkan hal tersebut sehingga sanksi yang harus diberikan kepada kepala desa apabila ia lalai itu tidak dicantumkan, terlepas dari jabatan sebagai seorang hakim melainkan sebagai sarjana hukum penting sekali untuk memberikan beberapa pendapat salah satunya hal pemanggilan ini, seperti yang dituturkan dalam wawancara menurutnya *“ya kalau memang pihak yang dipanggil merasa dirugikan, mengapa tidak, kalau bisa ya sanksi itu diperlukan bagi kepala desa karena ini bukanlah yang hal sepele, melainkan ada seseorang atau pencari keadilan diluar sana yang dirugikan, sehingga sanksi itu perlu bagi seorang kepala desa.”*⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Watty Wiarti, Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Di Sleman, 27 Desember 2018.

Dalam Pasal 390 HIR sendiri tidak disebutkan adanya sanksi apabila seorang kepala desa lalai atau secara sengaja tidak menyampaikan surat panggilan itu ke para pihak, hal ini tentu merupakan suatu kerugian apabila dalam sidang itu sendiri telah dilakukan suatu putusan verstek oleh hakim. Tragisnya kalau putusan tersebut berlanjut dan telah berkekuatan hukum tetap dan sekali lagi pihak yang seharusnya menerima surat panggilan tidak diberitahu mengenai putusan tersebut, akhirnya yang terjadi hanyalah kerugian bagi pihak tersebut. Karena undang-undang Hukum Acara Perdata belum menentukan sanksi bagi kepala desa yang secara sengaja atau lalai dalam menyampaikan surat panggilan terhadap para pihak, hal ini membuat advokat-advokat yang membela kliennya kesusahan dalam menggugat kepala desa tersebut atas kerugian yang diterima kliennya. Sejalan dengan ini Pak Heru selaku Advokat⁴⁶ dalam wawancara berpendapat “*ya seharusnya ada perubahan terhadap hukum acara yang sekarang mas, sudah lama dan perkembangan hukum terus menerus meningkat sehingga kalau ada celah sedikit dalam melakukan kepentingan pribadi ya kami bisa apa, karena kami kalau menggugat harus punya alasan serta dasar hukum yang jelas, lah sedangkan Undang-undangnya ndak jelas gitu gimana kami mau menggugat.*”

⁴⁶ Wawancara dengan Heru Lestarianto, Advokat H.A.N & Partners, Di Sleman, 21 Desember 2018.

Bukankah dalam tujuannya dibuat sebuah hukum itu harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yakni:

1. Kepastian hukum
2. Keadilan hukum
3. Kemanfaatan hukum.

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang

baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Sedangkan Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Keadilan yang dipahami masyarakat adalah tujuan hukum. Keadilan sendiri merupakan suatu hal yang abstrak dan sulit untuk mendefinisikannya. Namun beberapa pakar memberikan ilustrasi yang mendekati akan makna keadilan yang diwujudkan dari sebuah sistem hukum.

Menurut Aristoteles, keadilan dibagi dua macam:

1. Keadilan Distributif atau *Justitia Distributiva*;

Keadilan distributive adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing.

2. Keadilan Kumulatif atau *Justitia Cummulativa*;

keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar-menukar.

Menurut Thomas Aquinas:

Keadilan dibedakan dalam dua kelompok :

1. Keadilan umum (*Justitiageneralis*);

Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.

2. Keadilan khusus;

Keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.

Menurut Ibnu Taimiyah:

Keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta; tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak; mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan.⁴⁷

Dari Penjelasan di atas penulis menginterpretasikan keadilan dalam hukum adalah perlakuan yang sama dalam hukum (sesuai hukum) dan *fair* dalam menjalankan hukum (kesamaan / proporsional).

⁴⁷ Jamaluddi Mahasari, *Pengertian Keadilan diambil dari pendapat para Ahli*, <http://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/> diakses pada tanggal 31 Desember 2018, jam 22.13 WIB.

Dari sekian banyak para ahli hukum telah berpendapat tentang apa keadilan yang sesungguhnya serta dari literatur-literatur yang ada dapat memberikan kita gambaran mengenai arti adil. Adil atau keadilan adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia lain yang menyangkut hak dan kewajiban. Yaitu bagaimana pihak-pihak yang saling berhubungan mempertimbangkan haknya yang kemudian dihadapkan dengan kewajibannya. Disitulah berfungsi keadilan.⁴⁸

Lalu Kemamfaatan hukum perlu juga diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, saya sangat tertarik membaca pernyataan Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility*, *doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

⁴⁸ <http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html> diakses terakhir tanggal 30 Desember 2018, jam 20.19 WIB.

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu : Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Maka jelaslah ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Maka dari itu pertama-tama kita harus

memprioritaskan keadilan barulah kemanfaatan dan terakhir adalah kepastian hukum. Idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, sebisa mungkin ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Mengenai masalah kelalaian kepala desa menyampaikan panggilan kepada pihak yang berkepentingan, dapat disetujui proposal yang termuat dalam Himpunan Materi Rapat kerja Teknis 1997, Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding (MA 1998, hal 251) menegaskan bahwa dalam pembaharuan hukum acara perdata hendaknya dicantumkan ancaman kepada kepala desa yang sengaja atau lalai menyampaikan *relaas* kepada pihak yang berkepentingan.⁴⁹

Seperti yang kita tahu bahwasannya dalam HIR, RV maupun peraturan-peraturan lain yang berisi tentang pemanggilan tidak ditemukan mengenai akibat hukum bagi kepala desa serta sanksi kepadanya apabila ia lalai dalam menjalankan kewajibannya yakni menyampaikan surat panggilan, hal ini dirasa kurang adil untuk beberapa pihak baik penggugat maupun tergugat, apabila mereka merasa dirugikan akibat tindakan kepala desa yang lalai dalam

⁴⁹ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 222.

menyampaikan surat panggilan terhadap mereka. Seperti yang kita tahu juga penjelasan Pasal 390 HIR dan Pasal 3 RV secara garis besar hanya berisi tugas serta kewajiban seorang kepala desa untuk menyampaikan surat panggilan secara langsung, dan untuk akibat hukum ataupun sanksinya sendiri itu tidak ada, disinilah peran hukum itu berfungsi, bukankah hukum itu dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat.

Dari hasil wawancara serta penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwasannya perbuatan kepala desa dapat di kategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, hal ini dikarenakan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan kepala desa yang lalai atau secara sengaja tidak menyampaikan surat panggilan kepada para pihak, menurut penulis sendiri seharusnya dalam peraturan hukum acara dicantumkan suatu peraturan yang berisi mengenai akibat hukum serta sanksi yang diberikan terhadap kepala desa apabila benar terbukti lalai atau secara sengaja tidak menyampaikan surat panggilan, hal ini karena mempertimbangkan kepentingan tergugat maupun penggugat dalam menjalankan persidangan, jadi ketika para pihak merasa dirugikan mereka dapat meminta ganti kerugian akibat perbuatan kepala desa tersebut.

Kenapa bisa dipakai Pasal 1365 KUHPerdara atau Perbuatan Melawan Hukum, hal ini karena penulis melihat bahwasannya

perbuatan kepala desa termasuk dalam unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan melawan hukum sendiri memiliki 4 unsur yakni :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat.⁵⁰

Unsur-unsur inilah yang dipakai penulis dalam melihat perbuatan kepala desa sebagai perbuatan melawan hukum, kalau kita jabarkan unsur-unsurnya:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum, dilihat dari unsurnya terlihat jelas bahwa perbuatan lalai atau secara sengaja tidak menyampaikan surat panggilan kepada para pihak merupakan perbuatan melawan hukum, dikatakan perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:
 - b) Bertentangan dengan hak orang lain;
 - c) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - d) Bertentangan dengan kesusilaan;

⁵⁰ <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/> diakses terakhir tanggal 30 Desember 2018, jam 21.22 WIB.

- e) Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
2. Adanya Unsur Kesalahan, unsur kesalahan sendiri telah jelas masuk karena perbuatan kepala desa yang lalai dalam menyampaikan surat panggilan merupakan perbuatan yang dapat berakibat merugikan para pihak sehingga perlu dipertanggung jawabkan.
 3. Adanya Kerugian, perbuatan kepala desa yang lalai dalam menyampaikan surat panggilan dapat berakibat merugikan para pihak yang berperkara, kerugian yang dimaksud bukan hanya kerugian karena uang melainkan kerugian moril atau imateril, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
 4. Adanya Hubungan Sebab Akibat, di sebabkan oleh perbuatan kepala desa yang lalai dalam menyampaikan surat panggilan yang berakibat merugikan para pihak sehingga perlu dipertanggung jawabkan oleh kepala desa.

Hukum acara dibuat untuk menegakkan hukum materiil, penafsiran dan pemahaman terhadap hukum acara sudah selayaknya memperhatikan kepentingan masyarakat. Karena hukum hadir untuk keadilan masyarakat. Sebagaimana dikatakan

oleh Prof Bagir Manan; “ penafsiran hukum acara diperkenankan oleh hakim dengan dasar keadilan bagi masyarakat”. Akhirnya amanat UUD 1954 Pasal 28 d bisa diwujudkan dalam setiap peran pengadilan.